

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MyHull Insurance

1. Nama dan Jenis Produk

Nama Produk : MyHull Insurance.

MyHull Insurance merupakan jenis produk asuransi Rangka Kapal yang termasuk kedalam salah satu Produk Asuransi.

2. Nama Penerbit (Nama Perusahaan)

Produk MyHull Insurance diterbitkan oleh PT. Asuransi Artarindo yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Data Ringkas (termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk)

- a. MyHull Insurance memberikan perlindungan atas kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran (navigational perils). Pembayaran premi dapat dilakukan sekaligus di muka atau angsuran sesuai dengan yang telah disepakati antara Tertanggung dengan Penanggung. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku,

Syarat dan Ketentuan yang berlaku :

1. Certificate of Classification (Hull & Machinery)
2. International Load Line Certificate.
3. Nationality Certificate
4. International Tonnage Certificate
5. Oil and Pollution Prevention Certificate
6. Maksimum usia kapal 35 tahun
7. Type of hull, apabila tipe kapal adalah Tug Boat dan Barge maka wilayah perairan hanya untuk di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
8. Material kapal diutamakan steel vessel
9. Mengecualikan wooden vessel / kapal layar motor)
10. Trading / sailing area
11. Pengalaman kerugian dan mitigasi kerugian yang pernah terjadi

- b. Periode polis **MyHull Insurance** adalah 1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

4. Manfaat Produk Asuransi (termasuk pengecualiannya)

MyHull Insurance memberikan perlindungan atas kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran (navigational perils). dengan jenis cover sebagai berikut :

1. Perlindungan Full Risks (comprehensive) yang diatur dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280 memberikan menjamin kerusakan sebagian (partial loss) dan kerusakan total (total loss) yang disebabkan oleh:

- bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
- Kebakaran, ledakan
- Pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal yang Dipertanggungkan
- Pembuangan bagian dari Kapal yang Dipertanggungkan
- Perompakan
- kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir
- benturan dengan pesawat terbang atau benda-benda lain yang sejenisnya, atau benda yang jatuh dari benda-benda yang disebutkan pertama di atas, alat angkutan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
- Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir
- Kecelakaan dalam pemuatan pembongkaran atau penggeseran barang muatan atau bahan bakar.

- meledaknya boiler, patahnya as-as atau poros-poros pada mesin atau cacat tersembunyi pada mesin atau badan atau rangka Kapal Yang Dipertanggungkan
- kelalaian Nakhoda, Perwira, Awak Kapal Yang Dipertanggungkan atau Pandu • kelalaian bengkel perbaikan atau pencarter asalkan bengkel perbaikan atau pencarter tersebut bukan merupakan Tertanggung pada pertanggungkan ini
- tindakan Nakhoda, Perwira atau Awak Kapal dengan tujuan untuk merugikan kepentingan Pemilik Kapal Yang Dipertanggungkan, asalkan kerugian atau kerusakan tersebut terjadi bukan karena kurangnya kepedulian yang semestinya dari Tertanggung, Pemilik atau Pengelola Kapal tersebut.
- Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (*pollution hazard*)
- Tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal (*collision liability*)
- Kontribusi *general average and salvage*
- Biaya-biaya penyelamatan (*sue and labour*)

2. Perlindungan Total Loss Only yang diatur dalam Ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 284 memberikan jaminan kerusakan total saja (tidak menjamin kerusakan sebagian) yang disebabkan oleh:

- bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
- Kebakaran, ledakan
- Pencurian dengan tindak kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal
- Pembuangan ke laut
- Pembajakan
- Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir yang menjadi tenaga penggerak kapal
- Tabrakan/benturan dengan pesawat udara atau onjek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan alat angkut darat, dermaga atau peralatan/instalasi pelabuhan
- Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir
- Kecelakaan saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar
- Meledaknya boiler, patahan shaft atau cacat tersembunyi dalam mesin atau rangka kapal
- Kelalaian dari nakhoda, staff kapal, ABK atau pemandu
- Kelalaian dari Repairers atau Pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau Pencharter tersebut bukan Tertanggung dalam asuransi ini
- Perusakan Kapal dengan sengaja oleh Nakhoda, staff kapal, atau ABK untuk merugikan pihak Pemilik Kapal dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut tidak diakibatkan oleh perbuatan sengaja Tertanggung, Pemilik atau Manager
- Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (*pollution hazard*)
- Tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal (*collision liability*)
- Kontribusi *general average and salvage*
- Biaya-biaya penyelamatan (*sue and labour*)

3. Perlindungan Total Loss Only yang diatur dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 289 Memberikan jaminan kerusakan total saja (tidak menjamin kerusakan sebagian) yang disebabkan oleh:

- Bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
- Kebakaran, ledakan
- Pencurian dengan tindak kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal
- Pembuangan barang ke laut
- Pembajakan
- Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir yang menjadi tenaga penggerak kapal
- Tabrakan/benturan dengan pesawat udara atau onjek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan alat angkut darat, dermaga atau peralatan/instalasi pelabuhan
- Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir
- Kecelakaan saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar
- Meledaknya boiler, patahan shaft atau cacat tersembunyi dalam mesin atau rangka kapal
- Kelalaian dari Nakhoda, staff kapal, ABK atau pemandu

- Kelalaian dari Repairers atau Pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau Pencharter tersebut bukan Tertanggung dalam asuransi ini
- Perusakan Kapal dengan sengaja oleh Nakhoda, staff atau ABK untuk merugikan pihak Pemilik Kapal dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut tidak diakibatkan oleh perbuatan sengaja Tertanggung, Pemiliki, atau Managera
- Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (*pollution hazard*)
- Biaya-biaya penyelamatan (sue and labour)

Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280 meliputi:

A. Pengecualian Umum

1. Pemindahan atau penyingkiran benda-benda yang menjadi penghalang, benda-benda rongsokan, barang-barang muatan, atau benda-benda lain apa pun.
2. Harta benda atau benda-benda nyata atau pribadi apa pun jenisnya, kecuali kapal lain atau harta benda pada kapal lain.
3. Barang muatan atau harta benda lain yang berada di atas atau yang diangkut pada kapal yang dipertanggungkan.
4. Hilangnya jiwa, cedera badan atau sakit.
5. Polusi atau kontaminasi dari harta benda nyata atau pribadi atau benda apa pun (kecuali kapal lain dengan mana kapal yang dipertanggungkan bertabrakan atau harta benda pada kapal lain tersebut).

B. Pengecualian Risiko Perang

Dalam hal apapun pertanggunggan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau pergolakan sipil yang timbul dari hal-hal tersebut, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
2. Perampasan, perebutan, penangkapan, pembatasan perjalanan, atau penahanan (tindakan nakhoda atau awak kapal untuk sengaja merugikan pemilik kapal dan pembajakan dikecualikan) dan akibat dari beberapa perbuatan tersebut atau setiap percobaan dari perbuatan tersebut.
3. Ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lain yang sudah tidak terurus.

C. Pengecualian Risiko Pemogokan

Dalam hal apapun pertanggunggan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Para pelaku pemogokan, para pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam melakukan gangguan kerja, huru-hara, atau kerusuhan sipil.
2. Para teroris atau orang-orang yang bertindak dengan motif politik.

D. Pengecualian Risiko Perbuatan Jahat

Dalam hal apapun pertanggunggaan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Peledakan bahan peledak.
2. Senjata-senjata perang.
3. Dan yang disebabkan oleh orang-orang yang bertindak secara jahat atau dengan suatu motif politik.

E. Pengecualian Risiko Nuklir

Dalam hal apapun pertanggunggaan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang timbul dari senjata perang apa pun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 284 meliputi:

A. Pengecualian Umum

1. Pemindahan atau penyingkiran benda-benda yang menjadi penghalang, benda-benda rongsokan, barang-barang muatan, atau benda-benda lain apa pun.
2. Harta benda atau benda-benda nyata atau pribadi apa pun jenisnya kecuali kapal lain atau harta benda pada kapal lain.
3. Barang muatan atau harta benda lain yang berada di atas atau yang diangkut pada kapal yang dipertanggunggaan.
4. Hilangnya jiwa, cedera badan atau sakit.
5. Polusi atau kontaminasi dari harta benda nyata atau pribadi atau benda apa pun (kecuali kapal lain dengan mana kapal yang dipertanggunggaan bertabrakan atau harta benda pada kapal lain tersebut).

B. Pengecualian Risiko Perang

Dalam hal apapun pertanggunggaan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau pergolakan sipil yang timbul Page 5 of 7 dari hal-hal tersebut, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
2. Perampasan, perebutan, penangkapan, pembatasan perjalanan, atau penahanan (tindakan nakhoda atau awak kapal untuk sengaja merugikan pemilik kapal dan pembajakan dikecualikan) dan akibat dari beberapa perbuatan tersebut atau setiap percobaan dari perbuatan tersebut.
3. Ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lain yang sudah tidak terurus.

C. Pengecualian Risiko Pemogokan

Dalam hal apapun pertanggunggaan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Para pelaku pemogokan, para pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam melakukan gangguan kerja, huru-hara, atau kerusuhan sipil.

2. Para teroris atau orang-orang yang bertindak dengan motif politik.

D. Pengecualian Risiko Perbuatan Jahat

Dalam hal apapun pertanggunggaan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Peledakan bahan peledak.

2. Senjata-senjata perang.

3. Dan yang disebabkan oleh orang-orang yang bertindak secara jahat atau dengan suatu motif politik.

E. Pengecualian Risiko Nuklir

Dalam hal apapun pertanggunggaan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang timbul dari senjata perang apa pun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 289 meliputi:

A. Pengecualian Risiko Perang Kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau pergolakan sipil yang timbul dari hal-hal tersebut, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang,

2. Perampasan, perebutan, penangkapan, pembatasan perjalanan, atau penahanan (tindakan nakhoda atau awak kapal untuk sengaja merugikan pemilik kapal dan pembajakan dikecualikan) dan akibat dari beberapa perbuatan tersebut atau setiap percobaan dari perbuatan tersebut,

3. Ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lain yang sudah tidak terurus.

B. Pengecualian Risiko Pemogokan

Dalam hal apapun pertanggunggaan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Para pelaku pemogokan, para pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam melakukan gangguan kerja, huru-hara, atau kerusuhan sipil,

2. Para teroris atau orang-orang yang bertindak dengan motif politik.

C. Pengecualian Risiko Perbuatan Jahat

Dalam hal apapun pertanggunggaan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Peledakan bahan peledak,

2. Senjata-senjata perang,

3. Dan yang disebabkan oleh orang-orang yang bertindak secara jahat atau dengan suatu motif politik.

D. Pengecualian Risiko Nuklir

Dalam hal apapun pertanggungan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang timbul dari senjata perang apa pun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

5. Risiko

Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk MyHull Insurance ialah jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi"
- 2) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim"
- 3) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya"
- 4) Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi"
- 5) Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan atas Risiko" yang terjadi

6. Persyaratan dan tata cara

a. Permohonan Penutupan Polis

- 1) Calon Tertanggung yang diwakili oleh Broker Asuransi dapat mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) produk MyHull Insurance dengan memberikan data awal berupa :
 1. Certificate of Classification (Hull & Machinery)
 2. International Load Line Certificate
 3. Nationality Certificate
 4. International Tonnage Certificate
 5. Oil and Pollution Prevention Certificate
 6. Type of Hull
 7. Material Kapal
 8. Trading / sailing area
 9. Informasi KerugianSetelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.
- 2) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk MyHull Insurance yang akan dibayarkan.
- 3) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

b. Prosedur Pengajuan Klaim

Dalam hal kecelakaan dimana kerugian atau kerusakan dapat menimbulkan suatu klaim pada pertanggungan ini, pemberitahuan tentang kerugian atau kerusakan itu harus diberikan kepada Penanggung sebelum dilakukan survey. Pelaporan yang disampaikan dapat berupa lisan atau tertulis yang akan diikuti dengan laporan secara tertulis kepada Penanggung.

Klaim dapat diajukan kepada kami :

- i. Melalui alamat email claim.nonmv@artarindo.co.id termasuk dokumen penunjang; atau
- ii. Melalui surat ke alamat PT. Asuransi Artarindo Head Office, Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan melampirkan dokumen asli;
- iii. Menghubungi call center di nomor +62 811-1788-318.

c. Dokumen Pendukung Klaim

Apabila terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen – dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir klaim yang sudah diisi dengan lengkap dan di tanda tangan;
2. Salinan Polis Asuransi;
3. Pernyataan Fakta/ Kejadian yang diterbitkan oleh Nahkoda;
4. Sketsa kejadian;
5. Laporan kecelakaan kapal yang diterbitkan oleh Otoritas Pelabuhan (jika perlu);
6. Semua Statutory Certificate Kapal;
7. Semua sertifikat Klasifikasi Kapal;
8. Daftar Awak Kapal;
9. Surat izin Berlayat;
10. Draught Survey report (jika perlu);
11. Last docking report;
12. Kelas rekomendasi perbaikan setelah kejadian;
13. Salinan deck Log Book 1 bulan sebelum kejadian;
14. Salinan Engine Log Book 1 bulan sebelum kejadian;
15. Gambar Rancangan umum bangunan kapal (jika perlu);
16. Bukaan Kulit Kapal (jika perlu);
17. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

d. Prosedur Penanganan Komplain / Keluhan

- i. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini:
E-mail : claim.nonmv@artarindo.co.id
Hp : +62 811-1788-318.
- ii. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

7. Biaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk MyHull Insurance adalah sebagai berikut:

1. Premi

Penentuan besaran tarif premi dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Jenis kapal
2. Spesifikasi kapal
3. Penggunaan kapal
4. Nilai Kapal / Pertanggungan
5. Trading warranties & tonnage kapal

6. Pengalaman klaim (loss record/loss ratio)
 7. Latar belakang dari Tertanggung/ pemilik kapal (manajemen dan kepemilikan kapal)
2. Biaya Administrasi Polis
Biaya yang ditetapkan oleh Perusahaan asuransi sehubungan dengan biaya pembuatan polis / sertifikat dan materai.

8. Simulasi
- | | |
|---------------------|---|
| Policy No. | : 0104011700002-0 |
| Tertanggung | : PT. TRIMITRA SAMUDRA |
| Alamat Tertanggung | : Jl. Pajajaran Dalam No. 7, Surabaya |
| Periode Pertanggung | : Mulai dari 2 Februari 2020 s/d 2 Februari 2021 (kedua hari tersebut pukul 12.00 tengah hari) waktu dimana polis diterbitkan |
| Registration | : GEMILANG VIII |
| Type | : CLASSED IRON / STEEL VESSEL |
| Construction | : STEEL (Besi) |
| Weight | : 1218 |
| Built | : 1997 |
| Class | : BKI |
| Flag | : INDONESIA |
| Usage | : Passanger Vessels |
| Risk | : UNDETERMINED RISK |
| GRT / NRT / WRT | : 1218 |
| Trading Warranty | : Indonesia waters only |
| Nilai Pertanggung | : IDR 30,000,000,000.00 |
| Jaminan Pertanggung | : Institute Time Clauses Hulls - 1/10/83 (CL 280) |
| Deductible | : Hull & Machinery; 0.5 % of value of vessel for any one accident or occurrence |
| Klausula | : <i>terlampir</i> |

PERHITUNGAN PREMI :

Institute Time Clauses Hulls – 1/10/83 (CL 280)	–	IDR 30,000,000,000.00 x 0.63% x 15%	IDR 28,350,000.00
Biaya Polis			IDR 50,000.00
Biaya Materai			IDR 12,000.00
TOTAL PREMI			IDR 28,412,000.00